



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa "bertempat tinggal" dan Pasal 3 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jestin Justian
2. Ezra Prayoga Manihuruk
3. Agus Prayogo, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Januari 2018, Pukul 14.32 – 15.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jestin Justian
2. Agus Prayogo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.32 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baiklah. Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada ... ini Pemohonnya langsung? Untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Para Hakim Majelis Konstitusi (...)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Penegasan saja, perkenalan saja. Nama?

4. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Saya Jestin Justin, seorang mahasiswa. Dan di sebelah kanan saya, ada rekan saya, Bapak Agus Prayogo, seorang karyawan swasta. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baiklah. Jadi agenda kita pada siang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Pemohon menyampaikan permohonannya dan secara tertulis sudah kami terima, oleh sebab itu disampaikan apa yang dimohonkan oleh Pemohon karena ini Pemohonnya empat, ya. Jestin Justin, ya, Saudara, ya? Kemudian Ezra Prayoga Manihuruk, Agus Prayogo, itu ya?

6. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ezra tidak hadir, ya?

8. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Mohon maaf, Yang Mulia. Ezra berhalangan hadir karena keadaan cuaca juga mendesak, dia tidak bisa menepati jadwal sidang hari ini.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, Nur Hasan yang pensiunan juga tidak hadir, ya?

10. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Ya, betul sekali, Yang Mulia. Beliau sedang recovery setelah sakit jantung, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh ya, ya. Baik, silakan kepada Pemohon yang sudah hadir untuk menyampaikan permohonannya, ya. Silakan.

12. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Kami sebagai warga negara Indonesia merasa bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 bertentangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1), yaitu yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, manfaat itu diperpajakan, padahal hak itu ... hak atau hak untuk bertempat tinggal itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu, Yang Mulia.

Untuk permintaan kami atau permohonan kami, dalam Petitem, mungkin sudah dilampirkan dalam berkas permohonan, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan makna Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam frasa *bertempat tinggal*.
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kekuatan hukum dan diminta untuk dibatalkan, dan terutama yang paling penting adalah menambahkan tempat tinggal atau tempat hunian dalam daftar objek bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak atau

yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang menambahkan frasa atau kalimat, "Tempat hunian yang meliputi rumah tinggal tapak dan rumah susun nonkomersial menjadi objek yang tidak dikenakan pajak PBB."

5. Menyatakan untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, serta undang-undang yang lainnya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan yang berkenaan dengan tempat tinggal.

Dan Petition terakhir, yaitu untuk memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, jadi pada agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis akan menyampaikan nasihat sesuai dengan undang-undang. Ya, nanti bagi Pemohon untuk menjadi masukan bisa dipergunakan untuk perbaikannya, ya.

Yang pertama, kita ingin tanya ini Saudara Jestin dan Agus Prayogo belum pernah beracara di MK, ya?

14. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Belum, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum pernah. Ini baru (...)

16. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Belum, Pak.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum pernah? Ya, baik, ya. Nanti setelah masukan-masukan diberikan oleh Hakim Majelis, diperbaiki dan coba dipedomani hukum acara, kemudian contoh-contohnya, banyak itu di website bisa di apa ... dilihat, ya. Jadi, pertama-tama, di sini sudah disampaikan Pemohon, kemudian di Pendahuluan, ini masih ya, sangat simpel atau sumir sekali.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah hanya mungkin pernah ini dikutip dari contoh yang ada.

Kemudian, Kedudukan Pemohon, ya, Pemohon I mengalami kerugian karena tidak dapat membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga apa ... kemudian Pemohon yang ke-II, ini juga begitu, terlambat bayar kuliah karena orang tuanya perlu membayar pajak. Kemudian, yang ketiga, ibu yang sudah tua juga demikian.

Kemudian, Pemohon ke-IV dirugikan karena tidak kuat membayar pajak, begitu, ya. Itu yang disebut sebagai kerugian-kerugiannya, ya. Nanti mungkin harus Saudara lampirkan buktinya itu tidak bisa bayar kuliah, kemudian bisa pindah ke tempat lain karena enggak bisa bayar pajak, jadi harus jelas kerugian yang Saudara kemukakan, ya.

Kemudian, di apa ... positanya ini, ada empat undang-undang. Undang-Undang PBB, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), kemudian Pasal 3 ayat (1). Lalu, Undang-Undang Pajak Daerah dan apa ... Retribusi Daerah, Pasal 28 dan Pasal 29. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah, ya. Tapi dalam Petitum, hanya ya, satu undang-undang, Undang-Undang PBB. Ini coba nanti disesuaikan.

Kemudian, penegasan bahwa sebab-akibat dari kerugian yang Saudara kemukakan tidak dipertajam, tapi hanya mengutip apa ... ucapan mantan kepala badan pertanahan terkait dengan apa ... undang-undang itu, yang Saudara kutip dari Republika. Kemudian, ada Saudara bandingkan, ada peraturan Gubernur DKI bahwa pembebasan PBB sampai dengan nilai objek pajak Rp1 miliar. Kemudian, juga peraturan Walikota Cilegon yang pembebasan PBB. Itu saja yang Saudara kuatkan, ya. Ini coba nanti dilihat betul bahwa Saudara menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Saudara kan katakan di apa ... Petitumnya itu bertentangan dengan Pasal 28H, tapi Saudara lebih banyak mengutip ucapan apa ... pejabat, yang menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan itu dapat dikurangi, dibebaskan. Lalu kemudian, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, yang membatasi atau mengurangi apa ... pembebasan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan nilai jual objek pajaknya, ya, yakni peraturan Gubernur DKI dan kemudian peraturan Walikota Cilegon, ya.

Kemudian di Petitumnya, ya, ini Petitumnya nanti, ya, cukup mengatakan pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Satu saja.

Nah kemudian, Petitum Saudara agar kita tambahkan apa ... norma, nah ini tidak pada posisi demikian, MK, ya, menambah norma, lalu menyatakan, "Untuk perubahan undang-undang yang sedang diuji ini." Ini kita tidak punya kewenangan itu karena itu kewenangan dari pembentuk undang-undang, baik dari pemerintah dan DPR.

Nah, ini coba secara umum tadi lihat contoh-contoh dari Permohonan, terutama permohonan yang dikabulkan, ya, supaya tajam betul, ini masih sangat sederhana. Oleh sebab itu, tadi saya nyatakan apakah pernah apa ... berperkara di MK atau hadir ikut mendengar, nah itu saya tanyakan lebih awal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan, Pak Manahan ... ya, silakan. Pak Dr. Palguna, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya ingin memulai. Menurut undang-undang kami diwajibkan untuk memberikan nasihat, ya, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mewajibkan kami untuk memberikan nasihat dan karena itu sekarang nasihat kami berikan.

Yang pertama, nasihat yang bersifat teknis. Permohonan ini enggak ada halamannya jadi kami susah mencarinya, itu, ya. Kami sering bergurau kalau ada Permohonan yang tidak ada halamannya, mungkin halamannya terkena pelebaran jalan, gitu ya. Ya, itu barangkali. Tolong nanti ditambahkan itu.

Terus yang kedua, hal teknis yang kedua juga karena Saudara tidak memberikan kuasa, masing-masing Pemohon itu bertindak tanpa kuasa, berarti kalau tidak hadir, nanti bisa dianggap tidak serius. Artinya, kalau tidak memberikan kuasa, Pemohon yang lainnya itu bukan berarti otomatis lalu dianggap hadir, tidak, kecuali kalau Saudara memberikan kuasa ke teman ... itu bukan berarti Saudara harus didampingi oleh kuasa hukum, tidak, bisa saja di antara Saudara yang menerima kuasa dari ke yang lain, kan bisa saja. Lalu, Saudara bertindak untuk dan atas nama teman-teman yang lain, itu oke, tidak masalah karena di sini tidak diwajibkan Saudara untuk didampingi oleh advokat, bisa saja Saudara ... yang penting Saudara paham, gitu ya. Saudara paham apa yang dilakukan, gitu, dan itu harus ada suratnya.

Ini harus dibedakan dua hal, apakah Saudara sebagai penerima kuasa ataukah hanya sekadar sebagai pendamping? Kalau sebagai penerima kuasa, berarti Saudara bisa mewakili yang lain, berbicara atas nama yang lain. Kalau sebagai pendamping, Saudara tidak bisa berbicara, Saudara cuma bisa bisik-bisik saja kepada yang didampingi itu. Yang mempunyai hak bicara, yang didampingi, itu. Tapi dua-duanya boleh, yang mana, terserah pilihan Saudara, apakah Saudara nanti akan memberikan kuasa kepada seseorang, apakah orang itu advokat atau tidak, itu tidak masalah buat kami, ataukah di antara Saudara yang kemudian memberikan kuasa kepada salah satu di antara Saudara, juga boleh, itu.

Kemudian yang kedua. Nah, ini Permohonan ini memang, ya, harus ... silakan saja Saudara lihat di website Mahkamah Konstitusi, ya, contoh-contohnya itu, Permohonan itu. Misalnya soal Kewenangan, ya,

kewenangan itu. Jadi format ... Permohonan itu, ya, pertama tentu, ya, kepala surat, "Kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami mengajukan permohonan ini. Pengujian, pasal sekian, undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang bertanda tangan di bawah ini, saya siapa, ini-ini."

Kemudian, mulai, "Satu, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang intinya adalah salah satu kewenangannya itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang ..." itu saja isinya, sederhana gitu.

Kemudian, yang kedua. Nah, ini yang penting. Uraian tentang Legal Standing, uraian tentang legal standing itu sebenarnya logikanya sederhana. Ini ada pasal yang berlaku yang bunyinya seperti ini, Saudara mempunyai hak konstitusional yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, karena berlakunya pasal ini, Saudara menganggap, baru menganggap ini, Saudara menganggap bahwa hak konstitusional Saudara dirugikan. Itu yang harus diuraikan, harus diuraikan di dalam ... di dalam uraian tentang legal standing.

Nah, tentu uraian itu harus mengikuti kualifikasi atau status dari Pemohon, kalau menurut Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon itu bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat, bisa lembaga negara, bisa badan hukum, Saudara termasuk yang mana di antara itu? Dalam hal ini tampaknya kan perseorangan warga negara Indonesia.

Itu penting. Karena walaupun badan hukum juga memiliki hak konstitusional, tentu ada perbedaan antara hak konstitusional badan hukum dan hak konstitusional warga negara. Misalnya, badan hukum kan tidak mungkin dia mempunyai hak untuk menganut keyakinan, kan enggak ada, masa badan hukum mempunyai hak menganut keyakinan, orang perorangan ada, gitu kan, itu yang kayak gitu. Nah, maka harus jelas dulu. "Pemohon I adalah nama ini-ini, dalam hal ini sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon II ini-ini." Nah, baru kemudian yang kedua Saudara menyatakan, "Sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya," yaitu apa hak konstitusional apa yang Saudara anggap merugikan itu, "Dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo karena alasannya begini." Ya, gitu kan, sebutkan di situ.

Logikanya saja, Saudara belum, tidak membuktikan pertentangan di sini, baru menjelaskan logikanya mengapa Anda menganggap itu norma itu merugikan hak konstitusional Anda, dan hak konstitusional mana yang dirugikan, itu dulu. Nah, oleh karena itu, barulah masuk yang terakhir sebab Pokok Permohonan ini baru akan diperiksa kalau Saudara

memang mempunyai legal standing, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, harus jelas di dalam uraian tentang kedudukan hukumnya, ya. Nah, itu ... itu dicatat nanti.

Nah, setelah itu, baru masuk yang kedua, Alasan Permohonan. Di dalam Alasan Permohonan ini, Saudara hanya menjelaskan, mengapa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu, Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, di situ Saudara harus membuat uraian untuk pembuktiannya. Enggak bisa sumir seperti ini. Kalau ini kan, terlalu sederhana.

Misalnya begini. Saudara menyatakan bahwa hanya karena disebutkan bahwa warga negara mempunyai hak untuk bertempat tinggal, lalu ketika Saudara dikenakan pajak berkaitan dengan tempat tinggal, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya enggak begitu. Tidak seperti itu logikanya. Saudara dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai hak milik. Tapi apakah hak milik Saudara dibebaskan dari pajak? Ya, kan tidak. Demikian juga yang lain. Saudara jamin ... dijamin hak konstitusionalnya untuk bergerak secara bebas menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Tapi, apakah Saudara tidak juga membayar pajak untuk kendaraan bermotor yang Anda gunakan?

Jadi, tidak ... tidak seperti itu logikanya, gitu. Ada logika lain yang harus Saudara bangun, mengapa misalnya Pajak Bumi dan Bangunan ini, Saudara anggap sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu ... itu poin tersendiri lagi itu. Nah bahwa ada kebijakan dari beberapa pemerintah daerah, nah itu namanya policy. Itu namanya ... apa namanya ... pengecualian itu ya, bagian dari kebijakan. Bisa saja suatu pemerintahan daerah, daerah ... oh, tidak perlu lagi dipungut pajaknya untuk soal ini. Tetapi, itu bukan berarti bahwa negara tidak berhak mengenakan pajak kepada Saudara. Itu ... itu dua hal yang berbeda. Mungkin itu namanya diskresi atau mungkin itu ... apa ... satu kebijakan karena ya Pemerintahan DKI, mungkin sudah terlalu kaya. Sudah dapat dari parkir saja, berapa dia dapat, berapa miliar, atau mungkin triliun mungkin dapatnya setahun. Buat apa lagi mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bangunan yang nilainya di bawah 1 miliar ke bawah, misalnya gitu.

Sudahlah, ini bagian dari upaya menyejahterakan. Enggak usahlah bangunan itu ... itu diskresi. Bisa saja pemerintah daerah mengambil kebijakan itu atau di daerah yang lain, mengambil kebijakan yang demikian. Tetapi, itu tidak membuktikan bahwa norma pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu soal yang lain.

Bahwa ada harapan Saudara, sebaiknya pemerintah tidaklah perlu mengenakan pajak kepada pemilik bumi dan bangunan, nah itu soal yang lain. Itu namanya harapan ke masa depan. Tetapi, bukan membuktikan pertentangan norma undang-undang yang Saudara uji ini

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu harus dibangun dalam Permohonannya.

Kalau itu tidak berhasil Saudara bangun argumentasi di dalam Permohonannya ya, ya tentu Permohonan ini jadi sia-sia, gitu kan. Kami tidak akan mengatakan ini ditolak atau bagaimana. Tapi kalau ... kalau argumentasinya tidak ada, permohonannya namanya kabur. Kalau permohonan kabur, kabur di sini bukan lari ya. Kabur dalam pengertian tidak jelas, gitu. Kalau permohonan tidak jelas, ujungnya putusan akan mengatakan permohonan tidak dapat diterima. Itu sebagai risiko dari ketidakjelasan permohonan.

Nah, setelah Saudara menjelaskan, apa kerugian hak konstitusional sehingga Saudara berhak menjadi Pemohon. Lalu yang kedua, mengapa Saudara anggap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Barulah ujungnya, itu terakhir di Petitum Permohonan.

"Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah agar pasal ini ..." sederhana saja. Di sini enggak perlu lagi Saudara mengatakan bertentangan dengan apa, dengan apa, dalam ... cukup secara umum saja. "Pasal sekian ayat sekian dari undang-undang nomor ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Jadikan satu saja, sederhana.

Jadi pertama, poin pertamanya di Petitum itu. "Berdasarkan seluruh uraian dalam Posita Permohonan a quo, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, misalnya gitu.
2. Menyatakan pasal berapa dalam undang-undang ini. Undang-undang nomor sekian, tahun sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Baru kemudian Saudara tutup dengan kalimat, "Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*." Jelas? Nah, kira-kira begitu cara menyusun permohonan. Contoh selengkapnya, silakan liat di website Mahkamah Konstitusi. Ya lihat permohonan yang berhasil. Kalau mau gagal, lihat permohonan yang gagal, gitu kan. Ya itu nasihat dari kami, mohon dipertimbangkan untuk Saudara, nanti direnungkan.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Dr. Palguna. Selanjutnya Pak Dr. Manahan Sitompul, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya menambah saja sedikit hubungannya dengan teknis penulisan, ya. Terutama yang menulis undang-undang, apalagi di halaman berapa itu, Saudara sudah mengatakan bahwa ini telah di ... Undang-Undang ini telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sehingga kalau mau menulis di bagian Hal Permohonan, itu harus lengkap, ya. Harus lengkap pengujian ... permohonan pengujian ... nah, ini pasalnya pun harus dicantumkan, "Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang ... apa ... Pajak Bumi dan Bangunan," ya.

Nah, kemudian di bawah ... setelah di dalam nanti, tidak usah lagi ditulis panjang-panjang seperti di dalam hal permoho ... di dalam hal Permohonan itu. Tinggal saja nanti untuk selanjutnya disebut ... apa ... Undang-Undang PBB, gitu. Jadi, singkat, ya.

Di halaman 3 ini, kemungkinannya itu bisa dilakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Undang-Undang PBB). Jadi, nanti selanjutnya tidak perlu lagi ditulis selengkap-lengkapnyanya.

Nah, memang satu permohonan kalau nanti penulisannya atau formatnya juga tidak jelas. Nah, itu kita nanti bisa melihat bahwa permohonan ini tidak jelas, bisa jadi kabur, begitu, ya.

Jadi, pedomanilah apa yang tadi juga disarankan, melihat permohonan-permohonan yang sudah ada di website kita agar bisa menyesuaikan dengan apa yang mau Saudara kemukakan, ya. Bahwa tadi di sini ada empat Pemohon, Pemohon I, Pemohon II. Supaya kita melihat ada legal standing, itu hanya dari uraiannya, ya. Bagaimana ... dia sebagai apa. Kemudian, bagaimana dia menguraikan dalam permohonan ini bahwa dia memang benar-benar ada kerugian konstitusional berlakunya norma undang-undang itu. Jadi, di uraiannya yang paling penting.

Kemudian, Pemohon II ... Pemohon II juga, ya. Pemohon I, apa? Status mahasiswa? Nah, cobalah, bagaimana hubungannya dengan norma itu? Itu yang perlu di ... di ... dielaborasi lebih lanjut. Juga Pemohon II mahasiswa, ya? Nah, Pemohon III, Pemohon IV sebagai apa di sini? Warga Negara Indonesia ... apa ... kalau saya lihat di sini wajib pajak, ya? Nah, mungkin bisa diuraikan. Nanti dibuktikan bahwa memang apakah ada NPWP-nya atau bayar ... memang patuh membayar pajak PBB ini dengan adanya pembayaran setiap tahun? Mungkin itu bisa nanti ... apa namanya ... uraian itu di ... nanti diperkuat oleh bukti yang diajukan.

Kemudian juga di halaman selanjutnya, ini mengenai soal substansi. Saudara juga mengemukakan di sini Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009. Ini halamannya halaman kabur ini, halaman ... barangkali halaman 9 ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini harus jelas, ya. Undang-undang tentang apa ini? Ini Saudara mengemukakan bahwa dalam undang-undang ini juga ada diuraikan, apa yang dimaksud, ya? Pajak Bumi dan Bangunan itu, ya, terutama di pedesaan dan perkotaan itu diatur di situ.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, juga. Di sini Saudara ada mengemukakan. Jadi, argumentasi Saudara bahwa ngapainlah pajak itu dipungut berulang-ulang? Kira-kira gitu logikanya, ya? Karena BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) itu sudah dibayar dan juga pada waktu penjualannya juga sudah dibayar. Kenapa kok mesti tiap tahun lagi membayar PBB? Nah, itu tadi sudah dikemukakan bahwa itu memang kebijakan daripada pemerintah, ya, dalam hal bagaimana pengaturan pajak ini dilakukan oleh pemerintah?

Nah, tapi kalau Saudara punya argumentasi yang kuat bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi Saudara kemukakan Pasal 28H, ya. Nah, itu satu. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh tempat tinggal, begitu, ya? Nah, dan seterusnya itu. Apakah itu cukup menjadi landasan pengujian dalam permohonan? Itu juga mesti dipertanyakan. Apakah ada pasal-pasal lain di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa lebih menguatkan argumentasi Saudara itu? Bahwa hak Saudara yang sebagai warga negara Indonesia, yang diberi hak untuk tinggal, mencari pekerjaan, dan sebagainya, apakah kalau dia menempati suatu ... apa namanya ... tanah dan bangunan, apakah masih wajar kalau dikenai Pajak Bumi dan Bangunannya? Nah, itu juga menjadi harus uraian Saudara atau argumentasi Saudara untuk menguatkan Permohonan ini.

Terus, ada juga Saudara tadi kemukakan di sini pendapat dari Ferry Mursyidan Baldan, ya? Tapi, tidak jelas di mana ini ... di republika.co.id Jakarta. Kalau boleh, ini dikasih bukti nanti, bukti tertulis nanti di ... di ... apa namanya ... disertakan dalam mengajukan bukti. Apakah memang ini permohonannya khusus kepada PBB atau yang lain? Nah, ini juga kita belum tahu, ya. Jadi, perlu diuraikan lebih lanjut ini.

Kemudian, di Petitumnya sudah dikemukakan Ketua tadi, Ketua Pleno Yang Mulia bahwa tidak bisa kita di sini untuk menyatakan itu ... apa namanya ... menjadi positive legislator, ya, ini kita tidak bisa.

Jadi, hanya pemaknaan atau penafsiran. Dan kemudian juga tidak bisa menghilangkan secara langsung apa yang Saudara kemukakan ini. Jadi, harus diuraikan, ya, kira-kira apa yang dimaksud dari Pemohon itu. Memang ... kalau memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jangan ... jangan dibatalkan, ya. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, ini jangan dibatalkan ini, istilahnya tidak kita kenal ini dalam pegujian undang-undang.

Barangkali itu saja, Yang Mulia, dari saya, terima kasih.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi, Pemohon sudah mendengarkan saran dan nasihat dari Majelis, nanti diperbaiki. Jadi, memang lebih banyak isinya curhat ini, ya ... ya, keluhan, ya. Dan mengatakan keluhan itu sebenarnya sudah didengar oleh ya, Pak Ferry Mursyidan Baldan. Kemudian, ada juga kebijakan daerah, ya mengurangi atau membebaskan, tapi yang di MK ini harus Saudara jelaskan bahwa ini bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu.

Tadi sudah disampaikan ... apa ... nasihatnya, formatnya, substansinya, penajamannya, ya. Supaya ini maksud dari Permohonan ini nanti dapat ... apa ... dikabulkan, ya.

Untuk itu, Saudara diberikan kesempatan perbaikannya itu 14 hari, ya, sejak hari sidang pertama, hari ini, ya. Jadi, perbaikan permohonannya nanti diserahkan ke Kepaniteraan, paling lambat 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIB, ya.

Dalam hal Saudara tidak menyampaikan perbaikan, ya, maka nanti Majelis hanya menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang seperti ini, yang kita sampaikan nasihat-nasihat masih banyak kekurangan-kekurangan ini. Ya, sudah tentu kalau banyak kekurangan-kekurangannya, nanti tentu ... apa ... ini tidak terlalu jelas dari Permohonan ini.

Oleh sebab itu, kalau Saudara manfaatkan 14 hari ini, melihat format yang sudah ada di website kita atau ... apa ... Saudara baca-baca di ... apa ... peraturan-peraturan kita, ya atau mungkin juga tanya ... apa ... teman-temannya, ya, cukuplah untuk 14 hari ini menyempurnakan itu, ya, untuk dipertimbangkan.

Ada hal yang mau disampaikan atau cukup?

22. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Jadi, sekali lagi, paling lambat 29 Januari 2018, pukul 10.00 WIB, diserahkan kepada Kepaniteraan, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB

Jakarta, 15 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.